

## DIGITALISASI SEBAGAI FONDASI KEPATUHAN: CORETAX DAN TRANSFORMASI HUKUM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

Silvia Nursabila<sup>1</sup>, Nida Zaqiyya Meilinda Widiyanto<sup>2</sup>, Shasta Audyna Susanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tidar

[silvianursabila8@gmail.com](mailto:silvianursabila8@gmail.com)<sup>1</sup>, [nidazaqiyyq@gmail.com](mailto:nidazaqiyyq@gmail.com)<sup>2</sup>, [audynashasta@gmail.com](mailto:audynashasta@gmail.com)<sup>3</sup>

Published: Juni, 2026

---

### ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) pada 1 Januari 2025 sebagai titik balik reformasi hukum administrasi perpajakan di Indonesia. Menggeser paradigma dari sistem yang terfragmentasi menjadi ekosistem digital terintegrasi dan berbasis risiko, *Coretax* dievaluasi bukan sekadar sebagai inovasi teknologi, melainkan fenomena hukum yang mendefinisikan ulang hubungan antara negara (fiskus) dan wajib pajak. Analisis dalam kajian ini menunjukkan bahwa *Coretax* mengoptimalkan dua landasan kepatuhan secara simultan mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui penurunan biaya kepatuhan (*cost of compliance*), serta memperkuat penegakan hukum (*deterrence*) melalui pengawasan terarah berbasis analitik data. Sistem ini turut memperkuat perlindungan hak wajib pajak melalui jejak audit (*audit trail*) digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, implementasi awal *Coretax* memunculkan tantangan normatif dan praktis, termasuk urgensi pengaturan *force majeure* perpajakan saat terjadi kegagalan sistem, mitigasi kesenjangan literasi digital, serta risiko keamanan informasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju ekosistem perpajakan digital yang beralih dari pendekatan reaktif-represif ke preventif-kolaboratif harus diimbangi dengan penguatan kerangka hukum perlindungan data pribadi, penegasan tanggung jawab negara, dan jaminan kesetaraan akses bagi seluruh wajib pajak.

**Kata Kunci:** *Coretax*, Hukum Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Digitalisasi, Hak Wajib Pajak.

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### PENDAHULUAN

Sistem perpajakan yang efektif merupakan tulang punggung keuangan negara. Dalam konteks Indonesia, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 80% dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga optimalisasi administrasi perpajakan bukan sekadar urusan teknis-birokratis, melainkan persoalan konstitusional yang menyentuh kemampuan negara dalam membiayai kepentingan rakyat.

Dalam perjalanan panjang reformasi perpajakan Indonesia, terdapat satu babak paling ambisius yang ditandai dengan peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau yang dikenal dengan nama *Coretax*. Mulai dibangun sejak 2021 dan resmi diberlakukan pada 1 Januari 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, *Coretax* menandai pergeseran paradigma dari administrasi perpajakan berbasis kertas dan sistem-sistem terfragmentasi menuju sebuah ekosistem digital yang terintegrasi dan berbasis risiko.

Book chapter ini bertujuan mengkaji *Coretax* tidak semata-mata sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai sebuah fenomena hukum administrasi yang memiliki implikasi mendalam terhadap hubungan hukum antara negara sebagai fiskus dan wajib pajak sebagai subjek hukum. Analisis akan

mencakup latar belakang reformasi, arsitektur hukum Coretax, dampak terhadap kepatuhan dan penegakan hukum, serta tantangan implementasinya dalam kerangka negara hukum Indonesia.

## **B. LANDASAN TEORITIS: ADMINISTRASI PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM**

Hukum pajak pada dasarnya merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara selaku penagih pajak (fiskus) dengan rakyat selaku wajib pajak. Wirawan dan Burton menegaskan bahwa hubungan ini bersifat imperatif, di mana negara memiliki kewenangan untuk memaksa pemenuhan kewajiban perpajakan demi kepentingan umum.

Dalam teori kepatuhan pajak, terdapat dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan *deterrence*, yakni kepatuhan didorong oleh ancaman sanksi dan kemungkinan terdeteksinya pelanggaran. Kedua, pendekatan *voluntary compliance*, yakni kepatuhan yang lahir dari kesadaran wajib pajak atas kewajiban sosialnya dan kemudahan layanan yang diberikan otoritas pajak. Coretax dirancang untuk mengoptimalkan kedua pendekatan ini secara bersamaan: mempermudah kepatuhan sukarela melalui digitalisasi layanan, sekaligus memperkuat kapasitas deteksi dan penegakan hukum melalui analitik data berbasis risiko.

OECD dalam laporan *Tax Administration 3.0* memetakan transformasi administrasi pajak ke dalam tiga gelombang: gelombang pertama adalah komputerisasi data dasar; gelombang kedua adalah digitalisasi layanan; dan gelombang ketiga—yang saat ini sedang dimasuki Indonesia melalui Coretax—adalah integrasi ekosistem digital yang bersifat proaktif, prediktif, dan berbasis data masif.

## **C. KRONOLOGI REFORMASI DAN ARSITEKTUR HUKUM CORETAX**

### **1. Latar Belakang Reformasi**

Sebelum Coretax, administrasi perpajakan Indonesia tersebar dalam puluhan sistem digital yang berjalan secara terpisah-pisah: DJP Online untuk pelaporan SPT, e-Nofa untuk penerbitan faktur pajak, berbagai sistem pembayaran elektronik, dan seterusnya. Fragmentasi sistem ini menimbulkan hambatan bagi wajib pajak, membuka celah ketidakkonsistenan data, serta menyulitkan pengawasan terpadu.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 mencatat bahwa kondisi sistem informasi DJP yang terfragmentasi berkontribusi terhadap kesulitan rekonsiliasi data perpajakan yang berdampak pada potensi kebocoran penerimaan negara.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian memulai proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang menjadi cikal bakal Coretax. Proses pembangunan berlangsung selama tiga tahun (2021–2024) dengan investasi signifikan, sebelum akhirnya diluncurkan secara resmi pada awal 2025.

### **2. Dasar Hukum**

Secara hirarkis normatif, Coretax berpijak pada sejumlah landasan hukum yang saling menopang. Pada tingkat undang-undang, basis utamanya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang pada Pasal 3 ayat (1) menegaskan kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan secara lengkap dan benar.

Pada tingkat peraturan pelaksana, PMK No. 81 Tahun 2024 menjadi landasan teknis-normatif Coretax. Peraturan ini mengatur secara komprehensif mekanisme registrasi wajib pajak, prosedur pelaporan, tata cara pembayaran, hingga skema pemeriksaan dan penagihan yang sepenuhnya dilakukan melalui platform digital.

### **3. Arsitektur Sistem dan Fitur Utama**

Coretax dirancang sebagai sebuah *single-platform solution* yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti perpajakan dalam satu portal wajib pajak. Menurut Siregar, sistem ini mencakup setidaknya lima fitur fundamental: (1) registrasi dan pengelolaan NPWP digital; (2) pelaporan SPT secara terpadu; (3) pembayaran pajak terintegrasi; (4) penerbitan faktur pajak elektronik yang tersinkronisasi; serta (5) komunikasi dua arah antara DJP dan wajib pajak melalui portal yang aman.

Yang membedakan Coretax dari generasi sistem sebelumnya adalah kemampuannya dalam melakukan pengawasan berbasis risiko secara otomatis. Sistem ini menganalisis pola perilaku perpajakan wajib pajak dan menandai anomali untuk ditindaklanjuti oleh pemeriksa pajak, sehingga pengawasan tidak lagi bersifat acak melainkan lebih terukur dan terarah.

## **D. IMPLIKASI CORETAX TERHADAP KEPATUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK**

### **1. Mendorong Kepatuhan Sukarela**

Salah satu tujuan utama Coretax adalah menurunkan *cost of compliance*, yakni biaya yang harus ditanggung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya—baik biaya waktu, finansial, maupun administratif. Melalui layanan *omni-channel* yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, Coretax berupaya menghilangkan hambatan-hambatan prosedural yang selama ini menjadi alasan ketidakpatuhan.

Transparansi akun wajib pajak yang disediakan Coretax juga memiliki fungsi hukum yang penting. Dengan mengakses portalnya, wajib pajak dapat memantau status kewajiban, tagihan, dan penetapan pajaknya secara *real-time*, sehingga potensi sengketa akibat ketidaktahuan atau miskomunikasi dapat diminimalkan secara signifikan.

### **2. Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Dari perspektif penegakan hukum, Coretax menjadi alat pengawasan yang jauh lebih canggih dibandingkan sistem sebelumnya. Data dari Laporan Tahunan DJP 2024 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat 112 kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang memasuki tahap penyidikan, dengan modus operandi terbesar adalah penyampaian SPT yang tidak benar sebanyak 59 kasus, diikuti oleh tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sebanyak 52 kasus, dan tidak menyampaikan SPT sebanyak 41 kasus.

Profil pelanggaran ini memperlihatkan bahwa modus kejahatan pajak di Indonesia didominasi oleh manipulasi pelaporan, bukan sekadar penghindaran pembayaran. Coretax, dengan kemampuan validasi lintas-sumber dan deteksi anomali berbasis kecerdasan buatan, secara teoritis mampu mengidentifikasi inkonsistensi antara data SPT dengan data pihak ketiga (perbankan, bea cukai, BPJS, dan sebagainya) secara jauh lebih cepat dan akurat.

Direktur Jenderal Pajak Purbaya Yudhi Sadewa pernah menegaskan bahwa sistem baru ini akan memungkinkan DJP untuk mendeteksi wajib pajak yang memiliki gaya hidup tidak sesuai dengan profil perpajakan yang dilaporkan, sebagaimana tercermin dari kasus pegawai yang kaya mendadak yang menjadi perhatian publik pada pertengahan 2026.

### **3. Dimensi Perlindungan Hak Wajib Pajak**

Meskipun aspek pengawasan dan penegakan hukum menjadi fokus utama, Coretax juga memiliki dimensi perlindungan hak wajib pajak yang tidak dapat diabaikan. PMK No. 81 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap tindakan pemeriksaan, penagihan, maupun penerbitan surat penetapan pajak wajib dilakukan melalui sistem dan terdokumentasi secara digital, sehingga jejak audit (*audit trail*) atas setiap tindakan administratif fiskus tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan bahwa tindakan pejabat publik harus dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Ketersediaan rekam digital yang komprehensif memudahkan wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding, atau gugatan atas tindakan fiskus yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **E. TANTANGAN DAN KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI CORETAX**

Implementasi Coretax tidak berjalan tanpa hambatan. Pada periode awal pemberlakuannya di bulan Januari 2025, sistem mengalami gangguan server yang signifikan, khususnya dalam pembuatan faktur pajak yang sempat lumpuh selama beberapa hari. Keluhan masif dari pelaku usaha yang tidak dapat menerbitkan faktur mengindikasikan bahwa uji coba beban (*load testing*) sistem belum memadai untuk mengakomodasi jutaan pengguna secara bersamaan.

Dari sudut pandang hukum, gangguan teknis ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kepastian hukum. Ketika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kegagalan sistem negara, pertanyaan tentang *force majeure* perpajakan, pembebasan sanksi administratif, dan tanggung jawab negara atas kerugian yang ditimbulkan kepada wajib pajak menjadi relevan dan perlu dijawab secara normatif.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan literasi digital. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar telah melampaui 70 juta, kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital berbasis web masih sangat bervariasi. Wajib pajak di wilayah terpencil atau yang bergerak di sektor informal menghadapi hambatan akses yang jauh lebih besar dibandingkan wajib pajak korporasi di perkotaan.

Aspek keamanan data juga menjadi sorotan penting. Coretax sebagai repository terpusat dari seluruh data perpajakan Indonesia menyimpan informasi sensitif tentang kondisi keuangan ratusan juta individu dan badan usaha. Kerentanan terhadap serangan siber, kebocoran data, atau penyalahgunaan data oleh pihak internal merupakan risiko hukum yang harus dimitigasi melalui regulasi perlindungan data yang memadai.

## **F. PROSPEK KE DEPAN: MENUJU EKOSISTEM PERPAJAKAN DIGITAL YANG BERKEADILAN**

Coretax harus dipahami bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai platform yang akan terus berkembang. DJP telah mengumumkan rencana untuk memperluas cakupan pengawasan Coretax ke sektor aset digital pada 2027, termasuk pemantauan transaksi kripto yang kini telah menyumbang lebih dari Rp1,93 triliun terhadap penerimaan pajak digital negara.

Dalam jangka menengah, integrasi Coretax dengan sistem pertukaran informasi internasional (AEOI/CRS) akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mendeteksi aset yang disembunyikan di luar negeri, suatu upaya yang sangat relevan dalam konteks global di mana penghindaran pajak lintas batas menjadi tantangan bersama.

Secara normatif, pengembangan Coretax ke depan perlu diimbangi dengan penguatan kerangka hukum di tiga bidang. Pertama, hukum perlindungan data pribadi dalam konteks perpajakan yang mempertegas batas antara kebutuhan informasi fiskal dengan hak privasi wajib pajak. Kedua, regulasi tentang tanggung jawab negara atas gangguan sistem digital yang merugikan wajib pajak. Ketiga, jaminan akses yang setara bagi seluruh lapisan wajib pajak terlepas dari kesenjangan digital yang masih ada.

## **G. PENUTUP**

Coretax merupakan manifestasi paling konkret dari komitmen Indonesia dalam mereformasi administrasi perpajakannya menuju standar global. Namun demikian, sebagaimana diingatkan oleh Adrianto Dwi Nugroho, reformasi administrasi pajak yang berhasil bukan hanya soal teknologi, melainkan soal membangun kepercayaan (trust) antara otoritas pajak dengan wajib pajak—sebuah hubungan yang hanya dapat terjalin melalui konsistensi, keadilan, dan keterbukaan.

Dalam perspektif hukum, Coretax menandai pergeseran administrasi perpajakan dari paradigma reaktif-represif menuju paradigma preventif-kolaboratif. Jika paradigma lama mengandalkan pemeriksaan dan sanksi sebagai instrumen utama kepatuhan, Coretax menawarkan kemudahan sebagai daya tarik utama, dengan pengawasan ketat sebagai jaminan kesetaraan perlakuan.

Pada akhirnya, kutipan klasik yang sering dipakai dalam teori perpajakan kiranya tetap relevan: *"The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest possible amount of feathers with the smallest possible amount of hissing."* Dalam era Coretax, seni memungut pajak tersebut kini bertumpu pada kemampuan negara untuk merancang sistem yang membuat kepatuhan lebih mudah daripada pelanggaran, dan keadilan lebih terjangkau daripada ketidakpastian.

## **REFERENCES**

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023. BPK RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan tahunan DJP 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) [Coretax]. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, Februari 27). Siaran pers: PPN PMSE dominasi penerimaan pajak digital, total capai Rp47,18 triliun. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/ppn-pmse-dominasi-penerimaan-pajak-digital-total-capai-rp4718-triliun>
- Gunadi. (2013). Panduan komprehensif ketentuan umum perpajakan. Multi Utama IndoJasa.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2020). Hukum pajak: Teori, analisis, dan perkembangannya (Edisi ke-6). Salemba Empat.
- Judisseno, R. K. (2005). Pajak dan strategi bisnis: Suatu tinjauan tentang kepastian hukum dan penerapan akuntansi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.

- Nugroho, A. D. (2023). Reformasi administrasi perpajakan: Quo vadis? *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 170-195. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3628>
- OECD. (2020). *Tax administration 3.0: The digital transformation of tax administration*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6a6ae7d6-en>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1108*.
- Putra, D. (2026, Februari 28). Pajak kripto Indonesia capai Rp1,93 triliun per Januari 2026. *Blockchain Media Indonesia*. <https://blockchainmedia.id/pajak-kripto-indonesia-capai-rp193-triliun-per-januari-2026/>
- Simanjuntak, A. K. M., & Kurniati, D. (2025, Desember 6). Tindak pidana pajak 2024, penyampaian SPT tidak benar paling banyak. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1815724/tindak-pidana-pajak-2024-penyampaian-spt-tidak-benar-paling-banyak>
- Siregar, J. N. (2025, Februari 11). Coretax: Reformasi sistem digital perpajakan oleh DJP. *Kumparan*. <https://kumparan.com/jose-natanael-siregar/coretax-reformasi-sistem-digital-perpajakan-oleh-djp-24TmzNLdz4b>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246*.